



IMPLIKASI PENAMBAHAN JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Aufa Atha Ariq Aoraqi*, Ratna Herawati, Novira Maharani
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
*E-mail: ariq.aa8@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai jumlah kementerian diatur dalam suatu undang-undang terkait dengan kementerian negara. Politik hukum jumlah kementerian negara terjadi perubahan, sebelumnya diatur maksimal 34 Kementerian namun regulasi terbaru memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian. Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bersifat konseptual dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang relevan, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan politik hukum jumlah kementerian negara memiliki implikasi hukum bahwa presiden memiliki hak prerogatif lebih besar, sehingga potensi kesewenang-wenangan dapat terjadi. Implikasi secara politik, kebijakan ini dapat memperkuat konsolidasi politik presiden dengan membagi kursi menteri kepada partai koalisi, namun disatu sisi berimplikasi pada kualitas dari menteri yang dipilih. Implikasi sosial akan berpotensi terjadi pembengkakan anggaran, fenomena ketidaksiapan sumber daya manusia dan infrastruktur kementerian negara yang baru.

Kata kunci : Kementerian Negara; Politik Hukum; Hak Prerogatif Presiden; Penyelenggaraan Pemerintahan.

Abstract

The regulation concerning the number of ministries is stipulated in a specific law related to State Ministries. The legal politics regarding the number of State Ministries has undergone a change: previously, the number was limited to a maximum of 34 ministries; however, the latest regulation grants full prerogative authority to the President to determine the number of ministries. This legal research employs a normative juridical method using a doctrinal and conceptual approach in conjunction with a statutory approach. The research data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, including laws and regulations, books, relevant academic journals, and online sources. The findings indicate that the change in the legal politics concerning the number of State Ministries has legal implications, namely that the President now holds broader prerogative powers, which may potentially lead to arbitrariness. Politically, this policy may strengthen the President's political consolidation by allocating ministerial positions to coalition parties; however, it may also affect the quality of appointed ministers. Socially, this policy may result in budget expansion, unpreparedness of human resources, and infrastructural challenges in establishing new ministries.

Keywords : State Ministry; Legal Politics; Presidential Prerogative Rights; Implementation of Government.

I. PENDAHULUAN

Kementerian merupakan lembaga negara pembantu presiden dalam hal urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Jika ditinjau, amanat Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 termaktub bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan serta diangkat dan diberhentikan pula oleh presiden. Menakar pada kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri, menurut Mahfud MD hal tersebut merupakan salah satu hak prerogatif presiden dalam ranah pemerintahan. Hal ini dapat dimaknai hak prerogatif presiden, berkaitan pula dengan perumusan struktur kementerian sehingga menteri-menteri bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.¹

Pembahasan berkenaan dengan struktur kementerian negara terkait pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, termaktub dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 kiranya menyiratkan perlu adanya mekanisme checks and balances meskipun hak prerogatif dalam menetapkan menteri sebagai hak prerogatifnya.² Berangkat dari amanat Pasal a quo hadirilah produk pertama hukum kementerian negara pada tahun 2008, dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008 Kementerian Negara).

Landasan kehadiran UU a quo memiliki semangat untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang legitimate, efektif, dan efisien serta mendorong presiden untuk tidak mengambil keputusan dalam pembentukan, penggabungan, dan pembubaran kementerian yang cenderung subjektif atau berdasarkan interpretasi sepihak yang menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.³ Salah satu bentuk upaya mewujudkan hal tersebut terejawantahkan dalam Pasal 15 UU 39/2008 Kementerian Negara yang mengatur batas jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Dapat diketahui bahwa adanya pengaturan tersebut mendorong untuk melakukan reformasi birokrasi.⁴ Kehadiran UU Kementerian disini sebagai produk hasil dari lembaga legislatif merupakan sebuah langkah check and balances dalam sistem pemerintahan negara agar bobot kekuasaan kepada lembaga eksekutif tidak lebih besar.⁵

Pada tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara tiba-tiba berencana melakukan Revisi UU Kementerian Negara. Dalam hal ini, pada 16 Mei 2024 Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Kemudian, Pada

¹ Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Muhammadiyah Law Review*, Vol.5, No. 1, (2021), 11 <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496>

² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara, DPR RI, 9

³ *Ibid*, 9.

⁴ Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

⁵ Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, (April 2016), 160. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>

tanggal 19 September 2024 DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kementerian Negara yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 61/2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Dengan demikian, dalam pembentukan kabinet Presiden pasca disahkan UU 61/2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sesuai amanat Pasal 15 UU 61/2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, pada tanggal 21 Oktober 2024 diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029). Dalam hal ini, Perpres a quo menjadi dasar Presiden Prabowo membentuk kabinet pemerintahannya. Apabila dilihat, dalam Perpres a quo susunan kementerian negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 terdiri atas 48 Kementerian Negara. Berdasarkan hal tersebut, terdapat penambahan jumlah kementerian negara dalam Kabinet.

Apabila ditinjau lebih jauh, Kabinet Merah Putih yang terdiri atas 48 Kementerian Negara dengan 109 anggota kabinet dengan 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, ditambah 56 wakil menteri, menjadikan Kabinet tersebut merupakan kabinet dengan jumlah terbesar sejak Kabinet Dwikora III pada tahun 1966.⁶ Kemudian, jika dilihat Presiden Prabowo melakukan sejumlah pemecahan terhadap kementerian yang sudah ada guna menghadapi penyelenggaraan pemerintahan agar mampu menjalankan agenda pembangunan nasional secara responsif, efektif, dan lincah. Kemudian, beberapa waktu belakangan hadir pula wacana pembentukan kementerian baru yang diamanatkan dalam Undang-Undang, yakni Kementerian Haji dan Umrah.⁷

Kabinet Merah Putih yang cenderung besar tersebut menurut Center of Economic and Law Studies (Celios), berpotensi membuat anggaran membengkak hingga Rp.1,95 Triliun selama lima tahun ke depan.⁸ Kemudian, menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahahul Jannah banyak dari kementerian yang dipecah itu dinilai tidak berdasar ada kajian atau evaluasi yang jelas serta gemuknya Kabinet Merah Putih bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Beberapa waktu belakangan, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebagai kementerian baru, meminta anggaran tambahan dari Rp 64 Miliar menjadi Rp 20 Triliun, hal tersebut dikarenakan terjadi pemisahan antara

⁶ VOA, "Prabowo Umumkan Kabinet Merah Putih; Jumlah Menteri Terbanyak Sejak 1966," Selasa 19 Agustus 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-umumkan-susunan-kabinet-jumlah-menteri-terbanyak-sejak-1966/7829143.html>

⁷ Sapto Yunus, "Serba Serbi Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah," Minggu, 6 September 2025, <https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-pembentukan-kementerian-haji-dan-umrah-2063425>

⁸ Media Indonesia, "Tertekan Jumlah Kemeterian," Selasa 19 Agustus 2025, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/tertekan-jumlah-kementerian>

Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Lapas sehingga anggaran Rp 20 Triliun dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah di bidang HAM.

Ketidakselarasan atas sebuah keputusan terjadi, Presiden Prabowo menekan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, sehingga anggaran kementerian negara dipotong cukup banyak. Hal demikian berkontradiksi dengan keputusan penambahan jumlah kementerian negara guna mewujudkan pembangunan nasional dengan cepat namun tertahan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadikan lembaga kementerian tidak bisa berjalan dengan optimal, mengingat setiap kementerian baru memerlukan alokasi anggaran tambahan untuk operasional.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, tentu dapat dilihat fenomena hukum perubahan jumlah kementerian negara dari masa ke masa. Apabila ditinjau lebih lanjut, sejak awal negara Indonesia berdiri, dapat diketahui bahwa Presiden dibantu oleh Menteri dalam menjalankan tugas, sehingga sejak awal pemerintahan negara Indonesia memiliki kabinet kementerian. Dengan demikian, menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk kemudian menilik perkembangan pengaturan hukum terkait dengan jumlah kabinet kementerian negara sebelum amandemen UUD 1945, pasca amandemen UUD NRI 1945, UU 39/2008 Kementerian Negara, hingga (UU 61/2024 tentang Revisi Kementerian Negara). Kemudian, perlu ditinjau juga perihal implikasi dari adanya pengaturan mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian menarik untuk membahas terkait “Implikasi Penambahan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”.

Dari penjabaran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana perkembangan pengaturan mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara di Indonesia; dan apa implikasi dari pengaturan mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal. Pada penelitian hukum doktrinal lebih kepada meneliti hal yang sifatnya konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.⁹ Analisa yang digunakan dalam penelitian doktrinal berpedoman pada hukum positif, yang dimana hukum dilihat sebagai aturan tertulis (*law in book*). Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai aturan karena fokus pada penelitian ini akan melihat bagaimana politik hukum terkait penambahan jumlah kementerian negara di Indonesia dan bagaimana implikasi hukum penambahan jumlah kementerian negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

⁹ M. Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 126.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengkaji dan menelaah asas, teori, konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik penelitian terkait kedudukan dari suatu lembaga negara.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder ini kemudian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dapat berasal dari peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim, bahan hukum sekunder dapat berdasarkan dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain, serta bahan hukum tersier yakni dapat termuat dari kamus hukum maupun ensiklopedia.

Teknik yang digunakan penulis pada tulisan ini ialah studi kepustakaan, Studi pustaka adalah suatu teknik Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Bahan yang digunakan di dalam tugas akhir ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Metode analisis data yang digunakan di dalam tugas akhir ini ialah menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yakni menguraikan data melalui suatu kalimat yang runtut, logis, tidak tumpang tindih, serta tentunya efektif dengan tujuan memudahkan interpretasi atau penafsiran data dengan pemahaman dari hasil analisis tersebut yang akan diurutkan berdasarkan penjelasan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pengaturan Tentang Penambahan dan Batasan Jumlah Kementerian Negara di Indonesia

1. Penambahan dan Batasan Jumlah Kementerian Negara Berdasarkan Konstitusi

Secara historikal, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan yang diakibatkan oleh perubahan konstitusi, yakni:¹²

- A. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949 dan 5 Juli 1959-19 Oktober 1999), yakni sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Ketentuan tentang penggunaan sistem pemerintahan presidensial memang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh konstitusi, tetapi hal tersebut dapat terlihat kekuasaan Presiden menjalankan pemerintahan atau kekuasaan tertinggi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 31

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 76-77

¹² M. Agus Santoso. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia" *Jurnal Yustisia* 2, No. 3, (September-Desember 2013), 121-124.

- B. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), yakni sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.
- C. Undang-Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959), yakni sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara.
- D. Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (19 Oktober 1999-10 Agustus 2002), yakni periode transisi saat proses amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem pemerintahan yang digunakan tidak berubah sebagaimana isi dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi lebih dipertegas.
- E. UUD NRI Tahun 1945 (10 Agustus 2002-sekarang), yakni sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan sejarah perubahan konstitusi di Indonesia, maka hanya periode UUD NRI 1945 (10 Agustus 2002-sekarang) yang mengatur kementerian negara tidak hanya oleh konstitusi semata melainkan juga dipertegas secara khusus dalam suatu produk hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebelumnya pada UUD 1945, pengaturan tentang kementerian negara hanya didasarkan pada pasal-pasal di dalam konstitusi dan/atau diatur dalam undang-undang yang parsial. Oleh sebab itu, bagian pembahasan ini akan berfokus pada analisis jumlah batasan kementerian negara pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara.

Pada UUD 1945, konstitusi ini terjadi pada dua masa, yakni dari periode tahun 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 dan 5 Juli 1959-19 Oktober 1999. Periode tersebut menghasilkan beberapa presiden, yakni:

- a. Presiden Soekarno (18 Agustus 1945 dan 5 Juli 1959-27 Maret 1968);
- b. Presiden Soeharto (27 Maret 1968-21 Mei 1998); dan
- c. Presiden B.J Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999).

Pada masa ini, pengaturan tentang kementerian negara tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang apapun yang terintegrasi, kecuali hanya pada ketentuan di dalam konstitusi itu sendiri. Pengaturan tentang kementerian negara pada masa ini masih sebatas pada pengaturan secara terpisah (terfragmentasi) di beberapa peraturan perundang-undangan.¹³

Ketentuan tentang kementerian negara murni hanya didasarkan pada bunyi dari Pasal 17 UUD 1945, yakni:

Pasal 17

- (1) *Presiden dibantu oleh menteri--menteri negara.*
- (2) *Menteri—menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.*
- (3) *Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.*

¹³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/dasar-hukum2>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Batasan jumlah kementerian negara yang tidak diatur. Hal ini berakibatkan pada jumlah kementerian fluktuatif berdasarkan kebutuhan dan kepentingan politik Presiden. Fluktuasi ini dapat tergambarkan pada perbedaan jumlah menteri yang ditunjuk oleh Presiden di berbagai kabinet.

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia juga terjadi. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia saat itu adalah sistem pemerintahan parlementer. Berkenaan dengan itu, artinya membuat pembentukan, pembubaran, pengangkatan/pemberhentian menteri, dan pertanggungjawaban menteri bukan lagi semua berada di bawah Presiden, Presiden hanya memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri dengan terbatas (salah satunya Perdana Menteri). Pertanggungjawaban menteri tersebut tidak kepada Presiden melainkan kepada parlemen melalui Perdana Menteri. Terdapat dua pimpinan dalam satu negara, yakni Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.¹⁴

Pengaturan tentang kementerian negara diatur dengan cukup detail sebagai Alat Kelengkapan Negara di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yakni:

- I. Menteri sebagai alat kelengkapan Negara Federal Republik Indonesia Serikat;
- II. Hubungan Presiden dan Menteri;
- III. Syarat menjadi Menteri dan Pengangkatan Menteri; dan
- IV. Ruang lingkup pekerjaan Menteri.

Berdasarkan Ketentuan Umum Bab III Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Perlengkapan Republik Indonesia Serikat, Menteri diatur sebagaimana berikut:

Alat2-perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat ialah:

- a. *Presiden;*
- b. *Menteri2;*
- c. *Senat;*
- d. *Dewan Perwakilan Rakjat;*
- e. *Mahkamah Agung Indonesia;*
- f. *Dewan Pengawas Keuangan.*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat telah memberikan ketentuan sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat bahwa Menteri akan memimpin departemen dan Menteri tidak memimpin departemen. Departemen sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah Departemen Pertahanan, Departemen Urusan Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Urusan Ekonomi, serta Perdana Menteri. Bagi departemen-departemen tersebut, maka akan dipimpin oleh Menteri yang diberikan kedudukan khusus atau disebut dengan Dewan Menteri. Dewan Menteri dapat mengambil keputusan tersendiri (bukan hanya Perdana Menteri seorang) apabila dalam keadaan khusus sebagaimana Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Namun, konstitusi tidak memberikan batasan jumlah departemen, sehingga jumlah

¹⁴ Josua Satria, "Analisis Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Menteri Dalam UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan Konstitusi RIS dan UUDS RI", *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, No. 5, (Agustus 2020), 32

departemen setiap kabinet berubah-ubah. Berikut adalah jumlah departemen di setiap kabinet dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

Pada Undang-Undang Sementara, Pengaturan mengenai menteri atau kementerian negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara setidaknya dibahas di beberapa bagian, antara lain:

Alat-alat perlengkapan negara;

- a. Syarat dan pengangkatan Menteri;
- b. Pembentukan kementerian; dan
- c. Ruang lingkup kerja Menteri.

Menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara, Menteri akan memimpin kementerian maupun Menteri yang tidak memimpin kementerian. Sementara itu, kewenangan pembentukan kementerian berada di tangan Presiden sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Dasar Sementara. Hal ini memiliki arti bahwa tidak seluruh kementerian nantinya memiliki perwakilannya (yang menjalankan tugas pembantuan) di daerah. Implikasi hukum lainnya dari pengaturan tersebut adalah pembentukan kementerian di tangan Presiden semakin menggerus kewenangan Perdana Menteri untuk menyelenggarakan pemerintahan, padahal kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Sementara adalah sebagai kepala negara.

Undang-Undang Dasar Sementara tidak memberikan batas minimum atau maksimum tentang jumlah kementerian yang dapat dibentuk. Konstitusi hanya menyebutkan pihak yang berwenang dalam pembentukan kementerian (Presiden). Oleh sebab itu, terdapat perbedaan jumlah kementerian di setiap kabinet dalam konstitusi ini

2. Penambahan dan Batasan Jumlah Kementerian Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang

Perubahan konstitusi pada akhirnya terjadi dengan cara amandemen dengan empat kali tahapan (1999-2002) yang melahirkan konstitusi yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Meskipun tuntutan utama perubahan konstitusi adalah terhadap batasan kewenangan Presiden (batas maksimum pencalonan sebagai Presiden), tetapi justru perubahan terhadap konstitusi terjadi secara menyeluruh termasuk pada kedudukan Menteri dan kementerian negara.

Perubahan yang terjadi terhadap pengaturan Menteri atau kementerian negara pasca reformasi bukan hanya terjadi pada substansi pengaturan di dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), tetapi juga terhadap pengaturan lebih lanjut di tataran undang-undang. Pengaturan Menteri atau kementerian negara di tataran undang-undang menjadi pembeda dengan konstitusi sebelumnya.

Pasca amandemen konstitusi tahap ketiga, pengaturan mengenai kementerian negara tetap terletak pada pasal yang sama, tetapi terdapat penambahan ayat pada Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pasca amandemen tahap ketiga berbunyi:

Pasal 17 ayat (4)

Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Pengaturan baru tersebut memberikan suatu tambahan akibat hukum bahwa Presiden saat ini tidak lagi dapat secara sepihak untuk menambah/mengurangi jumlah kementerian negara yang berakibat pada bertambah/berkurangnya jumlah Menteri. Arah pengaturan yang baru ini berangkat dari keinginan para pembentuk konstitusi untuk mengarahkan konstitusi Indonesia pada era yang modern, yakni tidak lagi memberikan kewenangan kepada lembaga tinggi negara dalam negara demokrasi secara terlalu bebas atau mutlak.¹⁵

Setelah munculnya pengaturan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, pengaturan lebih lanjut dalam tataran undang-undang mengenai kementerian negara menjadi keharusan yang disegerakan oleh pembentuk undang-undang. Pasca mengalami kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada tataran peraturan pelaksanaan, pada tanggal 6 November 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut dengan UU Kementerian Negara).

Berkenaan dengan batasan jumlah kementerian negara, Pasal 15 UU Kementerian Negara telah memberikan batas maksimum jumlah kementerian negara dalam suatu kabinet Kepresidenan yang berjumlah paling banyak tiga puluh empat kementerian negara. Sama halnya dengan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara, Presiden dibatasi undang-undang dalam hal proses pengangkatan Menteri.

Jumlah kementerian negara sangat beririsan dengan potensi beban anggaran dalam postur anggaran negara dan penilaian kinerja yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga selalu menjadi isu ketatanegaraan yang sensitif. UU Kementerian Negara berupaya untuk menghindari implikasi negatif dari hal tersebut dengan cara “memagari” pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara serta memberikan batasan maksimum jumlah kementerian negara yang nantinya berimplikasi pada jumlah Menteri pada suatu era Kepresidenan. Semakin efektif dan efisien jumlah kementerian negara, maka akan semakin efektif dan efisien jumlah Menteri. Kedua unsur ini nantinya juga diharapkan menjadi alat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

B. Implikasi Pengaturan Tentang Penambahan dan Batasan Jumlah Kementerian Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Indonesia

Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat mengenai Presiden sebagai pemimpin pelaksanaan pemerintahan, kebijakan publik, dan administrasi negara. Berkenaan dengan itu, Presiden dibantu oleh Menteri yang memimpin lembaga kementerian negara untuk menjalankan tugas dan urusan

¹⁵ Teguh Satrio Prakoso, “Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 3, (September 2021), 1487

pemerintahan sesuai kewenangannya. Awalnya, kementerian negara diatur secara konkrit dalam UUD 1945 yang memiliki tugas untuk memimpin departemen-departemen. Selanjutnya, pengaturan mengenai kementerian negara mengalami perubahan, pada UUD NRI 1945 diamanatkan lebih konkrit perihal mekanisme lanjutan kementerian negara harus diatur dalam undang-undang.

Perihal pengaturan lebih konkrit mengenai kementerian negara, salah satunya pengaturan mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara baru bergulir sejak kehadiran UUD NRI 1945. Dalam hal ini, sebelumnya pada UUD 1945 tidak ada pengaturan secara komprehensif dan konkrit perihal penambahan dan batasan jumlah kementerian negara. Akibatnya, terjadi sebuah fenomena kekosongan hukum (*rechstvaccum*) sejak periode masa kepresidenan Soekarno hingga Megawati. Mengingat, pada akhirnya tidak ada pengaturan teknis yang membahas mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden dapat secara leluasa melakukan hak prerogatif untuk menambah jumlah kementerian negara pada kabinetnya. Barulah kemudian, pada tahun 2008 UU Kementerian Negara secara konkrit mengatur hal tersebut.

UU Kementerian Negara yang mengatur tentang batasan jumlah kementerian negara hanya bertahan dua periode Presiden, yakni hanya pada era Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan pengaturan tentang batas maksimum jumlah kementerian negara dihapuskan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Kementerian Negara (selanjutnya disebut dengan UU Perubahan Kementerian Negara). Kemudian, UU Perubahan Kementerian Negara disahkan pada 15 Oktober 2024 (lima hari sebelum Pelantikan Presiden Prabowo) setelah sebelumnya tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2025-2029 sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 yang diterbitkan pada 19 November 2024. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat proses yang sangat cepat dalam pembentukan UU Perubahan Kementerian Negara karena disusun dan disahkan sebelum periode yang seharusnya sebagaimana daftar Program Legislasi Nasional 2025-2029.

UU Perubahan Kementerian Negara ini mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat yang diakibatkan oleh pengaturan yang tertuang di dalamnya, yakni dihapuskannya penjelasan Pasal 10 dan diubahnya Pasal 15 UU Kementerian Negara yang pada pokoknya menghapuskan ketentuan batas maksimum jumlah kementerian negara yang sebelumnya berjumlah tiga puluh empat kementerian negara. Hal ini menjadi semakin kompleks karena pasal tersebut telah dimanfaatkan oleh era Kepresidenan Prabowo Subianto dalam menyusun jajaran Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sehingga hal tersebut memiliki implikasi-implikasi pada keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

2. Alasan Penambahan dan Batasan Jumlah Kementerian Negara

UU Perubahan Kementerian Negara berjalan begitu cepat dalam hal proses pembahasan dan pengesahannya sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, sehingga proses penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam rangka pemenuhan asas partisipasi bermakna (*meaningfull participation*) sangat besar potensi

diragukannya. Undang-undang ini merupakan aturan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan mengenai UU Perubahan Kementerian Negara telah dilakukan dua kali yang masing-masing satu kali di tiap tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni pembahasan tingkat I (9 September 2024) dan pembahasan tingkat II (19 September 2024). Tercatat dalam risalah rapat tidak ada argumentasi atau masukan yang berasal dari masyarakat atau lembaga negara selain Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.¹⁶

Pembentukan UU Perubahan Kementerian Negara ini mayoritas berangkat dari perspektif pembentuk undang-undang yang termuat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Poin perubahan yang berkaitan erat dengan bertambahnya jumlah Menteri dan penghapusan batasan maksimum jumlah kementerian negara adalah penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dan perubahan Pasal 15 dan penjelasannya terkait dengan jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Kedua perubahan tersebut berangkat dari perspektif bahwa penguatan sistem presidensial demi menjaga stabilitas politik pemerintahan adalah keharusan yang saat itu terhambat akibat adanya pengaturan Pasal 10 dan Pasal 15 UU Kementerian Negara.

Pengubahan terhadap Pasal 15 UU Kementerian Negara. Tujuan dibentuknya UU Kementerian Negara adalah untuk memberikan kesempatan kepada Presiden untuk dapat menjalankan tugasnya dengan terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Guna memudahkan hal tersebut, Presiden dapat mengangkat Menteri sebagai bagian dari hak prerogatifnya dalam sistem pemerintahan presidensial. Pengaturan tentang batasan maksimum jumlah kementerian negara sebagaimana Pasal 15 UU Kementerian Negara justru membelenggu keleluasaan Presiden untuk dapat menjalankan tugasnya yang telah ia rencanakan sebelumnya. Pengaturan pasal tersebut pada awalnya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi nyatanya tidak membantu Presiden untuk menghadapi tantangan pemerintahan saat ini, yakni memerlukan terciptanya stabilitas politik dan stabilitas ekonomi yang dimulai dari konsolidasi politik (secara internal) serta Presiden membutuhkan ketahanan politik dan ketahanan ekonomi atas dinamika politik secara global (secara eksternal).¹⁷

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sidang Ketujuh Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, 19 September 2024, 45-74

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", 22-23

3. Implikasi Yuridis Atas Penambahan dan Penghapusan Batasan Jumlah Kementerian Negara

Akibat hukum lain dari adanya UU Perubahan Kementerian negara, ialah pemerintah dapat secara leluasa menambahkan Kementerian Negara baru. Dalam hal ini, beberapa waktu belakangan, Presiden melantik Menteri Haji dan Umrah. Apabila kemudian ditilik, pembentukan lembaga Kementerian Haji dan Umroh sejatinya merupakan akibat hukum dan mandat dari adanya perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebelumnya, Presiden membentuk Badan Pengelola Haji dan Umrah (BP Haji dan Umrah), namun pemerintah melihat adanya urgensi khusus untuk memperhatikan pelaksanaan teknis dari kegiatan haji dan umrah. Padahal, hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari kementerian Agama. Dengan demikian, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah, kemudian menambah jumlah kementerian negara pada kabinet Merah Putih menjadi 49 Kementerian Negara.

Fenomena lain dari adanya UU Perubahan Kementerian Negara ini ialah bagaimana pemerintah hari ini dapat merubah kedudukan kementerian negara yang telah hadir. Dalam hal ini, beberapa waktu belakangan hadir gagasan menghapus keberadaan Kementerian BUMN dan menggantinya dengan Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) sebagai lembaga regulator yang mengatur perusahaan negara. Hal demikian dapat dilihat dengan kehadiran gagasan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Beranjak dari adanya hal tersebut, akibat hukum dari adanya UU Perubahan Kementerian Negara ini menjadikan pemerintah secara leluasa melakukan perubahan struktur dari kementerian negara yang telah berjalan.

Kehadiran UU Perubahan Kementerian Negara khususnya terhadap penghapusan penjelasan Pasal 10 dan pengubahan Pasal 15 tentu memberikan implikasi hukum tersendiri terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial yang dijamin oleh konstitusi Indonesia memang suatu hal yang telah menjadi komitmen seluruh elemen berbangsa dan bernegara dalam menjaga stabilitas politik dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Presiden seharusnya memiliki kewenangan yang konkret dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Bentuk keleluasaan tersebut dapat dimaknai secara beragam tergantung situasi ketatanegaraan suatu negara. Perubahan hukum ini dapat dilihat bahwa telah terjadi paradigma yang berbeda antara UU Kementerian Negara dan UU Perubahan Kementerian Negara. UU Kementerian Negara menginginkan bahwa meski sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, tetapi pendekatan checks and balances menjadi keharusan agar menjamin penyelenggaraan pemerintah yang proporsional dan tidak koruptif. Oleh sebab itu, UU Kementerian Negara menginginkan pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden, khususnya dalam hal pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara serta pengangkatan Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, 15, dan 18 UU Kementerian Negara. Hal ini berangkat dari konsep potensi penyelenggaraan pemerintah yang otoriter berawal dari kekuasaan yang tidak terbatas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Lord Acton, yakni *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*.

4. Implikasi Politik Atas Penambahan dan Penghapusan Batasan Jumlah Kementerian Negara

Secara politik, jumlah kementerian negara di Kabinet Merah Putih adalah konsekuensi konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024. Presiden Prabowo Subianto saat terpilih pada pemilu 2024 hasil dari dukungan koalisi partai politik yang besar, antara lain:

- A. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- B. Partai Golongan Karya;
- C. Partai Amanat Nasional;
- D. Partai Demokrat;
- E. Partai Solidaritas Indonesia;
- F. Partai Bulan Bintang; dan
- G. Partai Garda Republik Indonesia

Partai pengusung dari Presiden Prabowo Subianto jika diakumulasikan, maka menjadi kekuatan kelompok partai mayoritas di parlemen serta menjadi kelompok partai yang berjumlah paling banyak di antara calon-calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya di Pemilu 2024 lalu. Pasca kemenangan Pemilu 2024, Presiden Prabowo Subianto wajib untuk kembali melakukan konsolidasi politik atau konsolidasi demokrasi yang salah satunya melalui instrumen kementerian-kementerian negara sesuai kewenangannya sebagai kepala pemerintahan.¹⁸

Konsolidasi politik merupakan tindakan yang wajar dalam hal penguatan kedudukan Presiden selama melaksanakan tugasnya. Berdasarkan jumlah partai politik yang mengusung, maka Presiden wajib mempertimbangkan jumlah kursi Menteri dari konfigurasi kekuatan politik di koalisinya. Pengaturan tentang batasan jumlah kementerian negara sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara membuat hambatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi politik atau konsolidasi demokrasi tersebut. Diperlukan suatu perubahan hukum yang memungkinkan penambahan jumlah menteri dan jumlah kabinet. Penambahan jumlah kementerian negara sebagaimana UU Perubahan Kementerian Negara ini tentu berdampak positif terhadap kekuatan koalisi politiknya karena cenderung menjamin stabilitas politik kedepannya. Namun, masyarakat cenderung memiliki reaksi negatif dikarenakan beban postur anggaran yang meningkat.

5. Implikasi Sosial Atas Penambahan dan Penghapusan Batasan Jumlah Kemeterian Negara

Postur anggaran untuk belanja kementerian/lembaga negara di dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2025 lebih meningkat dibandingkan tahun 2024 untuk kebutuhan anggaran yang sama.¹⁹ Hal demikian

¹⁸ Krisyando & Umbu, "Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial", *Jurnal USM Law Review* 8, No. 1, (2025), 153

¹⁹ Arijjal Rahman, "APBN 2025 Bakal Bengkak Imbas dari Kabinet Gemuk," Sabtu, 11 Oktober 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241212061151-4-595290/apbn-2025-bakal-bengkak-imbis-dari-kabinet->

menjadi gambaran bahwa salah satu dampak penambahan jumlah kementerian negara ialah kebutuhan anggaran bagi tiap lembaga kementerian negara. Kemudian apabila dilihat, total Belanja K/L pada RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp1.498,3 triliun, sebuah lonjakan signifikan sebesar 17,5% dari Outlook 2025 yang berada di angka Rp1.275,6 triliun. Kenaikan ini didorong oleh alokasi masif pada program-program prioritas, terutama yang berfokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan fondasi ekonomi nasional.

Anggaran tersebut kemudian dianalisis bahwa terdapat pos-pos kementerian negara yang meningkat secara signifikan. Dalam hal ini beberapa kementerian yang memiliki peningkatan anggaran yang signifikan:

- A. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU): Anggaran Kemen PU melonjak 38,2% menjadi Rp118,5 triliun. Peningkatan ini dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas seperti revitalisasi 12.560 sekolah dan madrasah, pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung ketahanan pangan (irigasi, bendungan), serta konektivitas;
- B. Kementerian Pertanian (Kementan) & Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Kenaikan anggaran Kementan (46,5%) dan KKP (97,5%) secara tegas menunjukkan implementasi tema "Kedaulatan Pangan". Anggaran ini akan membiayai program strategis seperti pembangunan lumbung pangan nasional, cetak sawah baru, modernisasi alat pertanian (alsintan), Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dan Pembangunan Pergaraman Nasional;
- C. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT) & Kementerian Transmigrasi (Kementrans): Pasca-restrukturisasi, kedua kementerian ini menunjukkan penguatan anggaran yang signifikan, terutama Kementrans yang melonjak lebih dari 2.000%. Hal ini sejalan dengan agenda "membangun dari desa" dan penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) untuk memberdayakan ekonomi lokal.

Hal ini tentu menjadi antitesa terhadap semangat dari Presiden Prabowo dalam hal melakukan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga negara. Berkenaan dengan hal itu, tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf a bahwa dalam proses pengubahan kementerian negara wajib mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Meski tidak dijelaskan tentang makna dari efektivitas dan efisiensi, tetapi pemaknaan terhadap pasal tersebut dapat dilakukan secara luas termasuk mengenai efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah.

Proses penambahan jumlah kementerian negara juga dapat ditinjau dari sisi sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur. *Pertama*, secara kesiapan sumber daya manusia. Penambahan jumlah kementerian negara berdasarkan UU Perubahan Kementerian Negara menimbulkan dampak pada efektivitas administrasi pemerintahan, khususnya terkait organisasi dan sumber daya manusia. Meskipun naskah menyatakan bahwa tujuan penambahan kementerian adalah untuk meningkatkan stabilitas politik dan konsolidasi pemerintahan, proses ini

memerlukan aparatur sipil negara (ASN) siap untuk mengisi posisi baru yang dihasilkan dari perubahan struktur kelembagaan. Kemampuan untuk adaptasi birokrasi yang cepat dan profesional diperlukan karena pergeseran tugas dan fungsi antar-kementerian, pembentukan kementerian baru, dan pemisahan lembaga yang telah digabung sebelumnya, seperti halnya pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua. Perencanaan SDM yang buruk meningkatkan risiko tumpang tindih kewenangan, birokrasi yang tidak efektif, dan kinerja institusional yang buruk. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU Kementerian Negara, yang menekankan bahwa perubahan struktur kementerian harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Jumlah kementerian yang lebih besar meningkatkan tanggung jawab manajemen Presiden dalam hal koordinasi antar-kementerian. Dalam era Presiden Prabowo Subianto, penambahan ini lebih dimotivasi oleh alasan politik daripada kebutuhan administrasi fungsional. Berkenaan dengan hal ini, dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kompetensi fungsional yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan jumlah pejabat struktural. Reformasi dapat terhambat jika ASN tidak meningkatkan kualitas dan kapasitas melalui pelatihan, sistem rekrutmen berbasis merit, dan digitalisasi manajemen pemerintahan.

Kedua, tentang permasalahan infrastruktur. Dalam proses penambahan kementerian, kapasitas infrastruktur merupakan masalah utama. Dokumentasi menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih tidak didasarkan pada studi awal tentang efektivitas dan efisiensi. Akibatnya, bagi kementerian negara baru dan lembaga yang terpisah dari yang lama, pemerintah harus segera menyediakan fasilitas fisik, sistem teknologi dan informasi, sarana kerja, dan dukungan logistik. Situasi seperti ini dapat meningkatkan beban anggaran negara, yang bertentangan dengan nilai efisiensi Presiden Prabowo Subianto. Adaptasi infrastruktur fisik dan digital administrasi publik dapat memperlambat koordinasi antar-instansi, pelaksanaan kebijakan, dan kemampuan birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kaitannya dengan kemungkinan bahwa kementerian negara baru dan lama akan terpisah dari sistem administrasi jika infrastruktur birokrasi tidak siap. Untuk mencegah duplikasi atau tumpang tindih program, contohnya, data kepegawaian, mekanisme penganggaran, dan sistem pelaporan harus disesuaikan. Penyelenggaraan pemerintahan dapat terfragmentasi jika tidak ada dukungan infrastruktur terintegrasi dan interoperabilitas sistem digital antar-kementerian. Akibatnya, pengambilan keputusan nasional akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penambahan kementerian negara selama pemerintahan Presiden Prabowo sangat berdampak pada kesiapan SDM dan infrastruktur. Jika tidak ditangani dengan cara yang tepat dengan manajemen pemerintahan modern, penambahan kementerian ini dapat menyebabkan pemborosan dan inefisiensi struktural.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan tentang jumlah kementerian negara di Indonesia mengalami dinamika sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, dapat diklasifikasikan

berdasarkan beberapa konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara, dan UUD NRI Tahun 1945. Namun, pembatasan jumlah kementerian negara tidak pernah ditemukan dalam pengaturan konstitusi. Pembatasan jumlah kementerian negara baru muncul setelah terbitnya Pasal 15 UU Kementerian Negara. Bahkan pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara serta pengangkatan Menteri tidak lagi murni menjadi hak prerogatif Presiden karena dibatasi undang-undang. Akan tetapi, pengembalian kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial kembali diperkuat setelah tidak lagi ada batasan jumlah kementerian negara pasca terbitnya UU Perubahan Kementerian Negara, yakni UU 61/2024.

Penghapusan batasan jumlah kementerian negara akibat UU Perubahan Kementerian Negara menimbulkan implikasi. Pertama, implikasi hukum terkait penghapusan pengaturan batasan jumlah tersebut ialah Presiden dapat secara leluasa menambah jumlah kementerian negara. Hal ini dimanfaatkan oleh Prabowo Subianto dengan Kabinet Merah Putih berjumlah 48 kementerian negara yang kemudian hari ini bertambah menjadi 49 kementerian negara. Kedua, ialah implikasi politik, dalam hal ini penambahan jumlah kementerian negara dapat dibenarkan dengan alasan penyesuaian kebutuhan presiden, penguatan sistem pemerintahan presidensial, dan konsolidasi demokrasi, tetapi penambahan jumlah kementerian negara tetap harus disesuaikan dengan rambu-rambu yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) UU Kementerian Negara. Namun menurut pandangan lain, hal demikian dapat dianggap sebagai bagi-bagi kursi untuk kepentingan koalisi saja sehingga persyaratan melalui sistem meritokrasi harus benar-benar bisa dijalankan dalam perumusan Kabinet. Ketiga, proses pembentukan Kabinet era Kepresidenan Prabowo berupa penambahan jumlah kementerian tidak didasarkan analisis kajian yang jelas, sehingga dapat menyebabkan hadirnya implikasi sosial yakni prioritas anggaran yang membengkak untuk kebutuhan kementerian yang besar sehingga berdampak pada ranah kesejahteraan masyarakat, ketidaksiapan sumber daya manusia dan infrastruktur kementerian negara yang baru. Kesimpulan memuat inti sari dari kajian dan sekaligus juga merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam jurnal dan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang sudah ada. Selain berisi intisari kajian, simpulan juga bisa digunakan untuk menguji tercapai atau tidaknya suatu tujuan penelitian atau kajian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, (Jakarta: DPR RI, 2008)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021)

Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, (Jakarta: DPR RI, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003)

B. Jurnal

Judiasih, Sony Dewi. 2018. Model Perjanjian Kawin yang Dibuak Setelah Perkawinan. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 47, No,3: 253-267

Josua Satria, “Analisis Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Menteri Dalam UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan Konstitusi RIS dan UUDS RI”, *Jurnal Hukum Lex Generalis 1*, No. 5, (Agustus 2020): 32

Krisyando & Umbu, “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial”, *Jurnal USM Law Review 8*, No. 1, (2025): 153

M. Agus Santoso. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia” *Jurnal Yustisia 2*, No. 3, (September-Desember 2013), 121-124.

Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, (April 2016), 160. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>

Teguh Satrio Prakoso, “Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1*, No. 3, (September 2021), 1487

Tria Noviantika and M. Shofwan Taufiq, “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” Tria Noviantika M. Shofwan Taufiq. Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Muhammadiyah Law Review*, Vol.5, No. 1, (2021), 11 <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496>

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.